



PUTUSAN
Nomor 239 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TALIMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang PTMKS, Dusun Amaliah, Kampung Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zul Azmi Abdullah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor DZ Law Firm, beralamat di Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

AKIM ALI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pluit Karang Barat Blok P2 Selatan Nomor 101, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa kepada H. Hasan Basri, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "H. Hasan Basri, S.H., M.H & Rekan", *Advocates - Penasehat Hukum & Legal Consultants*, beralamat di Langsa Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Jalan Ir. H. Djuanda/Bukit Bundar, Desa Bundar - Karang Baru,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2021



Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang,
Provinsi Aceh;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 226, tertanggal 22 Juni 2010 berdasarkan Surat Ukur Nomor 17/2010, tanggal 10 Juni 2010, dengan luas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Taliman yang terletak di Desa Kota Kuala Simpang Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 226, tertanggal 22 Juni 2010 berdasarkan Surat Ukur Nomor 17/2010, tanggal 10 Juni 2010, dengan luas 425 M² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Taliman yang terletak di Desa Kota Kuala Simpang Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena diajukan lewat dari 5 (lima) tahun sejak Sertipikat Hak Milik Nomor 226 atas nama Taliman diterbitkan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Eksepsi kompetensi absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini);
- B. Gugatan bersifat *Prematur*;
- C. Kepentingan hukum Penggugat/*Legal Standing*;
- D. Subjek person Tergugat salah/*error in persona*;
- E. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libelle*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 21/G/2020/PTUN.BNA., tanggal 30 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 257/B/2020/PT.TUN-MDN., tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 257/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 2 Februari 2021 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 21/G/2020/PTUN-BNA tanggal 30 September 2020;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2021



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 226, tertanggal 22 Juni 2010 berdasarkan surat ukur Nomor 17/2010, tanggal 10 Juni 2010, dengan luas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Taliman yang terletak di Desa Kota Kuala Simpang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 Maret 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa secara substansi cacat. Karena pemberian hak yang diberikan didasarkan pada putusan pengadilan yang tidak menentukan siapa pemegang hak milik yang paling berhak;
- Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* telah lalai dalam meneliti data fisik dan data yuridis di mana pada saat terbitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa (*ex tunc*), di atas tanah tersebut sebagian termasuk dalam Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat yang telah lebih dulu ada, sehingga penerbitan Objek Sengketa menjadi tumpang tindih oleh karenanya penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, sehingga beralasan hukum objek sengketa *a quo* dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TALIMAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh Prof. Dr. H Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2021